



PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

IAIN MADURA TAHUN 2024



Disusun Oleh :
Tim LP2M IAIN Madura

Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)

TIM PENYUSUN

Drs. Moh. Mashur Abadi M.Fil.I
Prof. Dr. Erie Hariyanto, M.H.
Moch Cholid Wardi, M.H.I.
Dr. Ainurrahman, M.Hum.
Zainatul Mufarriqoh, M.Si.
Muhamad Habibullah, S.Sos
Kamarudin, MM

KATA PENGANTAR

IAIN Madura sebagai bagian dari PTKIN bertekad memainkan peran sebagai subsistem struktur sosial yang memiliki kekuatan spiritual dan intelektual bagi kelahiran masyarakat berlandaskan keislaman dan pengetahuan (Islamic and knowledge-based society). IAIN Madura bernawa-cita menjadi sumber kekuatan moral dan inspirasi perubahan dan pembaharuan bangsa, sebagai bentuk tanggapan terhadap aspirasi pendidikan masyarakat. IAIN Madura berupaya menjadikan diri sebagai institusi unggul 2025 menetapkan arah kebijakan: 1) Peningkatan moderasi beragama bagi warga kampus, 2) Peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran, 3) Pemerataan akses dan peningkatan kualitas mutu pendidikan, 4) Peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan, 5) Peningkatan tata kelola pendidikan, 6) Peningkatan mutu penelitian, 7) Peningkatan mutu Pengabdian, 8) Peningkatan mutu kemahasiswaan dan alumni, 9) Peningkatan kerjasama, dan 10) Peningkatan sarana dan prasarana.

Hadirnya pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini untuk menjadi panduan bagi pelaksanaan PkM pada baik pada tingkat Institut, Fakultas ataupun melalui kolaborasi dan yang sifatnya mandiri. Untuk peningkatan dan pencapaian visi unggul di tahun 2025 dan pencapaian roadmap menjadi kampus riset dunia.

Pedoman ini akan menjadi tolak ukur dalam pemenuhan tujuh standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) IAIN Madura pada semua level dan jenis yang dilaksanakan, yaitu pertama, standar hasil PkM. Kedua, standar isi PkM. Ketiga, standar proses PkM. Keempat, standar penilaian PkM. Kelima, standar PkM. Keenam, standar pengelolaan PkM. Ketujuh, standar pendanaan dan pembiayaan PkM. Semua proses dilaksanakan secara online baik yang berbasis LITAPDIMAS dan SIPPPOL

Atas kerja-keras dan kerja-cerdas tim penyusun dalam penyelesaian buku pedoman ini, sangat layak memperoleh apresiasi dan, oleh karenanya, disampaikan terima kasih. Kemanfaatan dan pemanfaatannya sungguh-sungguh menjadi harapan semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam

penyusunan pedoman PkM dosen ini. Kami berharap manakala masih terdapat kekeliruan, kekurangan, atau kekhilafan yang mungkin ditemukan oleh para peserta, penyelenggara, pelaksana, atau pembaca yang budiman tentu saja akan diterima dengan pikiran dan hati terbuka.

LP2M IAIN Madura

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

Contents

TIM PENYUSUN.....	2
DAFTAR ISI	5
KEPUTUSAN REKTOR IAIN MADURA	6
BAB I PENDAHULUAN.....	10
A. Dasar Pemikiran	10
B. Pengertian	10
C. Dasar Pelaksanaan	11
D. Kedudukan.....	11
E. Tujuan dan Sasaran.....	12
F. Tahap Pelaksanaan	12
BAB II JENIS DAN KLASER PENGABDIAN.....	13
BAB III SISTEMATIKA PENGUSULAN.....	23
BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN	28
BAB V SANKSI	31
BAB VI PENUTUP	32



KEPUTUSAN IAIN MADURA

Nomor: B- 645 /In 38/R/PP.00.9/02/2024

tentang:

PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA

- Menimbang
- a. bahwa pengabdian kepada masyarakat (PKM) merupakan salah satu wujud implementasi tridharma perguruan tinggi dengan kebutuhan yang berkembang pada masyarakat dan berbasis pada keilmuan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan;
 - b. Bahwa IAIN Madura menyediakan kesempatan dan dukungan untuk pelaksanaan PKM dosen dalam rangka menunaikan sebagian kewajiban, tugas dan fungsi akademik dan/atau profesionalnya;
 - c. bahwa koordinasi pelaksanaan kegiatan pengabdian akademik dan/atau profesional dilaksanakan oleh LP2M dengan melibatkan Jurusan/Prodi sebagai *leading sector*;
 - d. bahwa untuk mewujudkan keefektifan pelaksanaan kegiatan PKM dosen perlu membentuk dan menetapkan Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) sebagai dasar pelaksanaan, pengelolaan dan pelaporan hasil-hasil pengabdian;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan keputusan Rektor tentang Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ;
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);

2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran RI Nomor 5500).
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 48 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Madura (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 845).
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang ORTAKER Institut Agama Islam Negeri Madura;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 110 Tahun 1982 tentang Pembidangan Ilmu Agama Islam;
9. Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2017 tentang Pencegahan Plagiarism Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

- 11 Keputusan Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor B-2546.3/DJ.I/Dt.I.III/PP.04/08/2019 Tahun 2019 tentang Batas Similarity Proposal Litapdimas 2020;
- 12 Surat Edaran Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura Nomor: B-1711/In.38/R/Pp.00.9/10/2021 Tentang Pencegahan Plagiarisme Penyusunan Karya Ilmiah Sivitas Akademika IAIN Madura;
- 13 SK Rektor IAIN Nomor B-593/In.38/PP/00.9/02/2024 Tentang Pedoman Pendidikan IAIN Madura;
- 14 SK Rektor IAIN Nomor B-2185/In.38/PP/00.9/06/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Berpendekatan MBKM IAIN Madura;
- 15 Persetujuan Rapat Senat pada tanggal 05 Februari 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: Keputusan Rektor IAIN Madura tentang Penetapan Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Tahun Anggaran 2024
- Kesatu: Memberlakukan buku Pedoman PKM sebagai acuan dan rujukan utama bagi penyelenggara, pelaksana, dan laporan dan evaluasi kegiatan PKM di IAIN Madura dan menyatakan Pedoman PKM tahun 2023 Nomor B-1264/In.38/R/PP.00.9/04/2023 dinyatakan tidak berlaku
- Kedua: Menentukan PKM adalah Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Dosen secara individu dan/Kolektif, Menugaskan para Dosen Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) untuk menyusun rencana kegiatan pengabdian secara terjadwal, menyusun proposal, mengadakan pengabdian, dan menyusun laporan hasil pengabdian;

Ketiga: Mengalokasikan biaya yang diperlukan akibat penerbitan keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Madura;

Keempat: Menyatakan bahwa keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada: 07 Februari 2024

**Rektor IAIN Madura**

Saiful Hadi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat yang bersifat interdisipliner/multidisipliner dengan berbagai varian bentuk dilandasi oleh beberapa dasar pemikiran, yaitu:

1. Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan memadukan tiga aspek, yaitu pendidikan dan pengajaran, Penelitian serta pengabdian kepada masyarakat;
2. Tuntutan kekinian dalam rangka merespons kebutuhan masyarakat yang sarat dengan dinamika dan permasalahan;
3. Program yang realistis, humanis, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat serta mendorong terciptanya kemandirian masyarakat dalam kerangka multidisipliner;
4. Model pengabdian masyarakat sebagai pencerahan, partisipasi, dan daya kritis pada pembangunan yang bersifat desentralisasi dalam kerangka otonomi daerah dan otonomi kampus.

B. Pengertian

Yang dimaksud dengan:

1. IAIN Madura adalah Institut Agama Islam Negeri Madura;
2. Rektor adalah Pimpinan tertinggi IAIN;
3. Pimpinan IAIN adalah Rektor dan Wakil Rektor; KABIRO IAIN Madura; Dekan dan Wakil Dekan; dan Ketua Lembaga.;
4. PKM adalah Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Dosen secara individu dan/ kolektif. PKM Institut, Fakultas dan Mitra Kolaboratif harus kolektif. Sementara PKM Mandiri bisa Individual dan/ kolektif;
5. Pelaksana PKM adalah Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) dan Fakultas;
6. Fasilitator PKM adalah dosen IAIN Madura dan mahasiswa yang ditunjuk sebagai asisten fasilitator;
7. Supervisor adalah pembina PKM dalam hal ini adalah pimpinan IAIN;

C. Dasar Pelaksanaan

Pelaksanaan PKM Partisipatif didasarkan pada:

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
7. Keputusan Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor B- 2546.3/DJ.I/Dt.I.III/PP.04/08/2019 Tahun 2019 tentang Batas Similarity Proposal Litapdimas 2020;
8. Surat Edaran Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura Nomor: B-1711/In.38/R/Pp.00.9/10/2021 Tentang

Pencegahan Plagiarisme Penyusunan Karya Ilmiah Sivitas Akademika IAIN Madura;

9. SK Rektor IAIN Nomor B-593/In.38/PP/00.9/02/2024 Tentang Pedoman Pendidikan IAIN Madura;
10. SK Rektor IAIN Nomor B-2185/In.38/PP/00.9/06/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Berpendekatan MBKM IAIN Madura;
11. Persetujuan Rapat Senat pada tanggal 05 Februari 2024

D. Kedudukan

PKM merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu aspek pengabdian kepada masyarakat yang harus diikuti oleh setiap dosen dan/ mahasiswa IAIN Madura.

E. Tujuan dan Sasaran

PKM bertujuan untuk:

1. Mengimplementasikan berbagai keilmuan secara multidisipliner;
2. Mengembangkan potensi dosen sesuai bidang keilmuannya dalam pengabdian masyarakat secara kreatif, inovatif, mandiri, dan kolektif;
3. Memberikan pengalaman belajar dan bekerja dalam menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks dan cara menghadapinya bersama masyarakat.

Sasaran PKM adalah masyarakat dan atau lembaga sosial kemasyarakatan yang dipandang membutuhkan proses pemberdayaan secara kontinyu.

F. Tahap Pelaksanaan

PKM dilaksanakan melalui tahapan:

1. Pembuatan proposal;
2. Review proposal
2. Perencanaan pendampingan bersama masyarakat;
3. Pelaksanaan bersama masyarakat;
4. Pelaporan kegiatan;
5. Seminar Hasil Laporan;
6. Pembuatan artikel.

BAB II JENIS DAN KLASTER PENGABDIAN

A. Jenis pengabdian

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen terdiri dari tiga bentuk, yaitu:

1. PKM Kompetitif

Pengabdian kepada Masyarakat kompetitif merupakan kegiatan pengabdian bagi Dosen yang dikompertisikan dengan mekanisme seleksi mulai dari pengsulan proposal, review, penilaian dan penetapan. Jenis pengabdian ini diselenggarakan oleh LP2M pada tingkat Institut dan Dekanat pada tingkat Fakultas.

2. PKM Kebijakan Lembaga dan Mitra Kolaboratif

Pengabdian kepada Masyarakat Kebijakan Lembaga merupakan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan kelembagaan. Sedangkan Pengabdian kepada Masyarakat Mitra Kolaboratif merupakan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan dengan Mitra yang sudah ditentukan sebagai tindak lanjut kerjasama kelembagaan dengan menggunakan mekanisme kompetisi maupun kebijakan. Jenis pengabdian ini diselenggarakan oleh LP2M pada tingkat Institut dan Dekanat pada tingkat Fakultas.

3. PKM Mandiri

Pengabdian kepada Masyarakat Mandiri merupakan kegiatan pengabdian Dosen yang bersifat individual sebagai akademisi yang bertanggung jawab melaksanakan Pengabdian Masyarakat sebagai bagian dari tridarma perguruan tinggi. Jenis pengabdian ini dilaksanakan secara mandiri oleh Dosen dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman ini.

B. Klaster Pengabdian

1. Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat	
Uraian	Program Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan upaya

	peningkatan mutu pengabdian bagi pemula/dosen muda.
Output	Kewajiban output klaster Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat, akan ditentukan secara khusus melalui Juknis yang akan diatur lebih lanjut oleh pihak Fakultas/Prodi
Outcome	Kewajiban outcome klaster Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat, akan ditentukan secara khusus melalui Juknis yang akan diatur lebih lanjut oleh pihak Fakultas/Prodi

2. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	
Uraian	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi merupakan kegiatan pengabdian dalam rangka peningkatan mutu dan penguatan Program Studi.
Output	Kewajiban output klaster Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi akan ditentukan secara khusus melalui Juknis yang akan diatur lebih lanjut oleh pihak Fakultas/Prodi
Outcome	Kewajiban outcome klaster Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi, akan ditentukan secara khusus melalui Juknis yang akan diatur lebih lanjut oleh pihak Fakultas/Prodi

3. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama	
Uraian	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama merupakan kegiatan pengabdian dalam rangka meningkatkan mutu pengabdian berbasis moderasi beragama.
Output	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan akhir - <i>Logbook</i> dan laporan antara - Draft artikel - Link video publikasi media sosial - Link publikasi media berita online - Bukti kemanfaatan program (Misalnya sertifikat) - Laporan keuangan

Outcome	<ul style="list-style-type: none"> - Artikel publikasi jurnal terakreditasi Sinta yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun. - HKI
---------	--

4. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas/Profesi	
Uraian	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas merupakan kegiatan pengabdian dalam rangka meningkatkan mutu pengabdian pada komunitas yang membutuhkan pendampingan.
Output	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan akhir - <i>Logbook</i> dan laporan antara - Draft artikel - Link video publikasi media sosial - Link publikasi media berita online - Bukti kemanfaatan program (Misalnya sertifikat) - Laporan keuangan
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> - Artikel publikasi jurnal terakreditasi Sinta yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun. - HKI

5. Pengabdian Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitaraan Universitas Masyarakat)	
Uraian	Pengabdian Masyarakat Berbasis Metodologi KUM merupakan kegiatan pengabdian bagi dosen yang sudah mengikuti <i>Short Course</i> Metodologi PAR, ABCD, CBR, dan SL yang dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus dari Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), sehingga bisa melaksanakan program dampingan/pengabdian berbasis riset kepada masyarakat untuk membuat perubahan sosial bersama masyarakat dan masyarakat merasakan manfaat yang riil atas kehadiran civitas akademika dalam implementasi pengabdian.
Output	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan akhir - <i>Logbook</i> dan laporan antara - Draft artikel

	<ul style="list-style-type: none"> - Link video publikasi media sosial - Link publikasi media berita online - Bukti kemanfaatan program (Misalnya sertifikat) - Laporan keuangan
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> - Artikel publikasi jurnal terakreditasi Sinta yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun. - HKI

6. Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T	
Uraian	Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T merupakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan di daerah 3T (terdepan, terluar, dan/atau tertinggal) sesuai dengan Keputusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Output	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan akhir - <i>Logbook</i> dan laporan antara - Draft artikel - Link video publikasi media sosial - Link publikasi media berita online - Bukti kemanfaatan program (Misalnya sertifikat) - Laporan keuangan
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> - Artikel publikasi jurnal terakreditasi Sinta yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun. - HKI

7. Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan dan/atau Lembaga Pemasarakatan	
Uraian	Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan dan/atau Lembaga Pemasarakatan merupakan kegiatan Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan dan/atau Lembaga Pemasarakatan merupakan kluster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan melakukan pendampingan kepada lembaga keagamaan

	(Seperti masjid, majelis taklim, dll) dan/atau Lembaga Masyarakat.
Output	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan akhir - <i>Logbook</i> dan laporan antara - Draft artikel - Link video publikasi media sosial - Link publikasi media berita online - Bukti kemanfaatan program (Misalnya sertifikat) - Laporan keuangan
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> - Artikel publikasi jurnal terakreditasi Sinta yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun. - HKI

8. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Hasil Riset Unggulan Nasional	
Uraian	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Hasil Riset Unggulan Nasional merupakan kegiatan pengabdian dalam rangka tindak lanjut riset unggulan nasional atau riset yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam konteks ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan.
Output	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan akhir - <i>Logbook</i> dan laporan antara - Draft artikel - Link video publikasi media sosial - Link publikasi media berita online - Bukti kemanfaatan program (Misalnya sertifikat) - Laporan keuangan
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> - Artikel publikasi minimal Sinta 4 yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun. - HKI

9. Pengabdian Masyarakat Berbasis Pesantren dan Madrasah
--

Uraian	Pengabdian Masyarakat Berbasis Pesantren dan Madrasah merupakan kegiatan pengabdian yang diorientasikan pada penguatan lembaga pesantren dan madrasah. Dalam pelaksanaannya, penerima bantuan bekerjasama dengan lembaga pesantren dan madrasah yang akan menjadi mitra pelaksanaan kegiatan pengabdian.
Output	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan akhir - <i>Logbook</i> dan laporan antara - Draft artikel - Link video publikasi media sosial - Link publikasi media berita online - Bukti kemanfaatan program (Misalnya sertifikat) - Laporan keuangan
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> - Artikel publikasi jurnal terakreditasi Sinta yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun. - HKI

10. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Desa Mitra	
Uraian	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Desa Mitra merupakan kegiatan pengabdian dalam upaya peningkatan mutu pengabdian dan pemberdayaan Desa Mitra IAIN Madura.
Output	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan akhir - <i>Logbook</i> dan laporan antara - Draft artikel - Link video publikasi media sosial - Link publikasi media berita online - Bukti kemanfaatan program (Misalnya sertifikat) - Laporan keuangan
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> - Artikel publikasi jurnal terakreditasi Sinta yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun. - HKI

11. Pengabdian Masyarakat Berbasis Kebijakan tema dan potensi Kemaduraan	
Uraian	Pengabdian Masyarakat Berbasis Kebijakan tema dan potensi Kemaduraan merupakan kegiatan pengabdian yang diorientasikan pada pelestarian dan pengembangan hasanah dan potensi kemaduraan.
Output	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan akhir - <i>Logbook</i> dan laporan antara - Draft artikel - Link video publikasi media sosial - Link publikasi media berita online - Bukti kemanfaatan program (Misalnya sertifikat) - Laporan keuangan
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> - Artikel publikasi jurnal terakreditasi Sinta yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun. - HKI

12. Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional	
Uraian	Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional merupakan kegiatan pengabdian dalam upaya peningkatan mutu pengabdian dan kerjasama kelembagaan dengan mitra di luar negeri baik perguruan tinggi maupun organisasi sosial kemasyarakatan.
Output	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan akhir - <i>Logbook</i> dan laporan antara - Draft artikel - Link video publikasi media sosial - Link publikasi media berita online - Bukti kemanfaatan program (Misalnya sertifikat) - Laporan keuangan
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> - Artikel publikasi minimal Sinta 3 yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun. - HKI

	- Buku atau modul hasil pengabdian kepada masyarakat
--	--

PKM Kebijakan Lembaga menyediakan berbagai tema dan sub tema PKM. Tema PKM Kebijakan Lembaga yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Publik di Madura;
2. Ekonomi, Lingkungan Hidup, dan Pariwisata di Madura;
3. Dinamika Sosial-Politik-Budaya di Madura;
4. Pesantren, Tradisi, dan Religiusitas Masyarakat Madura;
5. Persoalan Sosial Keagamaan Pekerja Migran Madura;
6. Pengembangan (Lembaga) Pendidikan di Madura.

Sub tema PKM Kebijakan Lembaga yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Publik di Madura. Kebijakan Publik tentang syariah, hukum berbagai Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Daerah tentang:
 - a. Persoalan sosial;
 - b. Syariah dan hukum
 - c. Politik;
 - d. Ekonomi;
 - e. Lingkungan hidup;
 - f. Keagamaan Madura.
2. Ekonomi, Lingkungan Hidup, dan Pariwisata di Madura
 - a. Pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan;
 - b. Tembakau dan kesejahteraan petani Madura;
 - c. Garam dan kesejahteraan petani Madura;
 - d. Pengembangan dan peningkatan produk pertanian (holtikultur), peternakan, perikanan Madura;
 - e. Penguatan profesi dan skill tradisional Madura (ukir, pandai besi, nelayan, petani);
 - f. Kemiskinan di Madura;
 - g. Lingkungan hidup (pantai, pegunungan);
 - h. IPTEK dan inovasi berbasis SDA lokal Madura;
 - i. Manajemen sampah pada lembaga dan masyarakat;

- j. Pengembangan potensi wisata Madura;
 - k. Tambak dan alih fungsi lahan.
3. Dinamika Sosial-Politik-Budaya di Madura
 - a. Resolusi konflik masyarakat Madura;
 - b. Pengembangan kualitas kepemimpinan desa;
 - c. Ketahanan komunitas;
 - d. Perubahan peran publik perempuan Madura (P4M);
 - e. Problem narkoba dan kenakalan remaja;
 - f. Problem pernikahan dini dan anak jalanan;
 - g. Perawatan dan pengembangan Bahasa Madura sebagai bahasa tutur, tulis, ilmu dan keagamaan;
 - h. Tengka; dasar dan nilai prinsip bermasyarakat (etika Madura);
 - i. Penguatan moderasi dan toleransi masyarakat Madura daratan dan kepulauan;
 - j. Model interaksi dan toleransi masyarakat Madura dengan masyarakat pendatang;
 4. Pesantren, Tradisi dan Religiusitas Masyarakat Madura
 - a. Sejarah Keislaman Madura;
 - b. Model dan pola dakwah Madura (pendidikan keagamaan masyarakat);
 - c. Lembaga tradisional keagamaan Madura (langghar, pesantren salaf, madin);
 - d. Pengembangan kualitas kepemimpinan pesantren;
 - e. Korporasi pesantren;
 - f. Revisiting peran, makna, dan posisi santri (religious, scientific explorer, entrepreneur);
 - g. Pemaknaan mitologi dan cerita rakyat Madura;
 - h. Naskah kuno pesantren dan keratin;
 5. Persoalan Sosial Keagamaan Pekerja Migran Madura
 - a. Persoalan single parent keluarga pekerja migran;
 - b. Penguatan moderasi dan toleransi masyarakat Madura perantauan;
 - c. Model toleransi masyarakat Madura perantauan;
 - d. Legalitas Tenaga Migran;
 6. Pengembangan (Lembaga) Pendidikan di Madura;
 - a. Pengembangan prodi menuju transformasi kelembagaan;

- b. Pengembangan pusat-pusat studi: Pusat studi pesantren, pusat studi kepulauan, Halal Study Centre, dan pusat studi ziswak;
- c. Model dan desain integrasi keilmuan.

Mekanisme pengusulan proposal sebagai berikut:

1. Pengusulan proposal telah didahului dengan permohonan persetujuan tema atau sub tema PKM dari pihak Fakultas;
2. Pengusulan proposal dilaksanakan secara *online* melalui sippol;
3. Pengusul proposal dapat memperbaiki proposal sebelum pelaksanaan *review* substansi dengan melakukan koordinasi pada LP2M.

BAB III

SISTEMATIKA PENGUSULAN

A. Persyaratan Pengusul

Dosen dapat mengajukan PKM dengan ketentuan umum sebagai berikut:

1. Dosen Tetap IAIN Madura;
2. Ber-NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional);
3. Memiliki jabatan fungsional;
4. Memiliki ID litapdimas dan/atau SIPPPOL
5. Pernah menjadi dosen pendamping lapangan (DPL) KPM;
6. Pernah mengikuti workshop dan/atau pelatihan metode pengabdian (PAR atau ABCD atau CBPR);
7. PKM harus berbentuk tim dengan jumlah anggota setidaknya 1 (satu) orang dan melibatkan mahasiswa;
8. Pendaftaran melalui aplikasi Litapdimas dan/atau SIPPPOL

B. Ketentuan Proposal

Proposal dapat diusulkan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Menggunakan metode PAR (Participatory Action Research), ABCD (Asset Based Community Development), CBPR (Community Based Partisipatory Reasearch) atau pendekatan relevan lainnya dan dapat dikembangkan sesuai lokasi dan kebutuhan masyarakat.
2. Proposal yang diusulkan merupakan kegiatan berdasarkan hasil riset pendahuluan dan analisis kebutuhan yang dilakukan di awal oleh Dosen pengusul.
3. *Fill-in* proposal yang diusulkan menekankan pada aspek kemanfaatan tema, kontribusi pengetahuan, nilai kebaruan, basis metode dan similarity. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:
 - a. Judul proposal
Judul singkat dan spesifik namun menggambarkan isi proposal pengabdian yang akan dilaksanakan.

- b. Latar belakang
Gambaran kualitatif dan/atau kuantitatif berupa uraian fakta dan analisis fokus problem atau potensi utama yang diangkat menjadi tema pengabdian. Oleh karena itu, pada bagian ini harus muncul tema pengabdian dan analisis situasi dan data hasil dari proses pendampingan atau riset sebelumnya dengan komunitas mitra sasaran pengabdian. Data diperlukan sebagai bukti bahwa kondisi dampingan memang mengalami persoalan yang harus segera diselesaikan atau memiliki potensi aset yang perlu dikembangkan.
- c. Fokus pengabdian
Fokus pengabdian merupakan uraian rumusan masalah atau rumusan keunggulan aset. Disampaikan secara konkrit disesuaikan dengan basis pendekatan yang digunakan.
- d. Tujuan pengabdian
Tujuan pengabdian merupakan kondisi yang diharapkan setelah dilaksanakannya kegiatan pengabdian. Ditulis secara spesifik sesuai basis fokus pengabdian.
- e. Analisis strategi pengabdian
Analisis strategi pengabdian disesuaikan dengan basis pendekatan yang digunakan. Jika basis yang digunakan adalah PAR, maka analisis yang digunakan adalah: analisis masalah (pohon masalah), analisis tujuan (pohon harapan), analisis gaps (matrik gap dan strategi). Jika basis yang digunakan adalah ABCD, maka analisis yang digunakan adalah: analisis keunggulan asset, analisis pengembangan asset dan analisis strategi program pengembangan asset. Jika CBPR maka intervensi yang dilakukan pengabdian harus dilakukan/didasarkan pada partisipasi komunitas baik berupa problem ataupun aset.
- f. Kajian terdahulu yang relevan (*Literature Review*)
Kajian terdahulu merupakan uraian yang berisi tentang hasil kajian pengabdian sebelumnya. Pada bagian ini, diuraikan perbedaan hasil pengabdian terdahulu dengan pengabdian yang akan dilakukan. Kajian terdahulu yang relevan ini untuk menghindari pengulangan tema pengabdian dan strategi yang sama.
- g. Teori yang relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran teori pengabdian sebelumnya. Landasan teori membantu pengusul menganalisis dan memberi perspektif terhadap hasil pengabdian. Sedangkan kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran pengabdian dan memberikan penjelasan tentang hubungan antar variabel. Kerangka konsep yang baik dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan pengabdian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antar variabel. Penggunaan teori harus sesuai dengan metode yang digunakan, jika menggunakan metode PAR, maka teori sosial kritis yang relevan. Jika menggunakan metode ABCD, maka teori sosial fungsional yang tepat. Jika menggunakan metode CBPR, maka teori fenomenologi atau yang selaras dengan teori tersebut.

h. Metode pengabdian

Metode pengabdian merupakan desain atau kerangka yang digunakan untuk pendekatan pengabdian dalam proses pelaksanaan dari awal sampai akhir. Dapat menggunakan *Participatory Action Research* (PAR), *Community Based Participatory Research* (CBPR), *Asset Based Community Development* (ABCD), *Service Learning* (SL), atau metode pengabdian lainnya yang dianggap relevan.

i. Rencana dan jadwal kegiatan

Berisi tahap-tahap kegiatan dan jadwal dalam bentuk bagan. Disampaikan pula apa saja program yang akan dilaksanakan, target program dan asumsi keberhasilannya.

j. Stakeholders terkait

Proposal layak dilanjutkan untuk dibiayai apabila terdapat pihak lain yang menjadi mitra pelaksanaan program. Pembuktian bahwa para pihak layak menjadi mitra dalam bentuk Matrik Analisis *stakeholder* (MAS). Isi matrik berupa: nama lembaga, karakteristik lembaga, sumber daya keahlian yang dimiliki, kebutuhan program pengabdian, dan langkah memperoleh kerjasama.

k. Daftar Pustaka

Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal pengabdian.

C. Tahapan Seleksi Proposal dan Penetapan Pemenang

Seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu:

1. Seleksi administratif
Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan. Selain itu, aspek originalitas dilakukan melalui cek similarity pada tahapan ini sesuai edaran Rektor tentang plagiasi.
2. Seleksi substansi proposal
Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan sesuai dengan ketentuan substantif. Review dan penilaian ini dilakukan oleh reviewer yang ditunjuk oleh pengelola kegiatan dan memiliki kompetensi di bidang pengabdian kepada masyarakat.
3. Penetapan calon nomine
Penetapan calon nomine merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon nomine penerima Program Bantuan yang didasarkan pada hasil seleksi administratif dan seleksi substantif proposal.
4. Seminar proposal
Seminar proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal pengabdian yang telah dibuat. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal ini menghadirkan narasumber, pembahas, *reviewer*, yang memiliki kapabilitas dan pengalaman yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori nomine.
5. Penetapan penerima bantuan
Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan penentuan pengusul proposal yang dibiayai. Penetapan ini dilakukan oleh Komite Penilaian yang terdiri dari pejabat pengelola kegiatan. Para

pengusul yang ditetapkan selanjutnya menandatangani kontrak pengabdian sebagai dasar pencairan anggaran pengabdian.

6. Pencairan dana

Pencairan dana penerima bantuan kegiatan pengabdian dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap pertama sebesar 60% dan tahap kedua sebesar 40%. Tahap pertama dapat dicairkan setelah dilakukan penandatanganan kontrak pengabdian. Pencairan tahap kedua dapat dilakukan setelah pengabdian memenuhi tagihan output pengabdian yang telah ditentukan sesuai klaster.

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN

Setelah ditetapkan sebagai pemenang, pengusul kegiatan pengabdian melaksanakan kegiatan pengabdian dengan memperhatikan tahapan sebagai berikut:

A. Laporan Antara (*Progress Report*)

Laporan antara (*progress report*) merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil pengabdian yang dilakukan oleh para penerima bantuan. Selain itu pengabdian juga menulis *logbook* berupa rincian kegiatan yang dilakukan. Kegiatan laporan antara dinilai oleh *reviewer*/komite penilai

B. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh pengelola program bantuan kepada penerima bantuan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan bantuan agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan program bantuan.

C. Review Luaran

Review luaran pengabdian merupakan aktivitas penilaian hasil program bantuan yang dilakukan oleh para penerima bantuan oleh *reviewer*/komite penilai.

D. Seminar Hasil

Seminar hasil merupakan aktivitas penyampaian hasil yang dilakukan oleh para penerima Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat di depan publik, dengan melibatkan *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan program bantuan. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola program bantuan.

E. Penyerahan Output dan Outcome Kegiatan

Output dan outcome kegiatan disesuaikan dengan klaster pada penjelasan jenis klaster. Output dan outcome diupload pada aplikasi baik SIPPOL maupun Litapdimas. Khusus laporan akhir atau

laporan akademik, pengusul juga mengumpulkan dalam bentuk cetak ke pengelola program bantuan.

Penyerahan laporan akhir (*final report*) atau laporan akademik merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil program bantuan yang dilakukan oleh para penerima sebagai luaran (*output*).

Adapun sistematika laporan akhir sekurang-kurangnya memuat beberapa aspek berikut:

1. Cover
2. Halaman pengesahan
3. Abstrak
4. Kata pengantar
5. Daftar isi
6. Pendahuluan yang memuat: latar belakang masalah (minimal memuat analisis situasi), identifikasi dan fokus pengabdian, tujuan pengabdian.
7. Kerangka konseptual yang memuat: gambaran umum lokasi, kondisi masyarakat dampingan, kondisi yang diharapkan, metode yang digunakan, kajian teori pengabdian, Solusi yang ditawarkan.
8. Pelaksanaan pengabdian yang memuat: deskripsi pelaksanaan kegiatan.
9. Diskusi keilmuan: memuat dinamika, problem dan tantangan yang dihadapi, realisasi pemecahan masalah atau pengembangan aset, hasil yang telah dicapai, respon, evaluasi dan pembahasan ilmiah menuju kesimpulan dan rekomendasi pengabdian.
10. Penutup yang memuat kesimpulan dan rekomendasi.
11. Daftar pustaka

Kegiatan pengabdian mandiri dilaksanakan secara mandiri dengan memuat beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis kegiatan
2. Judul
3. Tim pengabdian (tulis 1 jika bersifat individual)
4. Deskripsi kegiatan
5. Tahun pelaksanaan
6. Pelaksana kegiatan (Mandiri/Kolaboratif)
7. Mitra kolaborasi jika pengabdian bersifat kolaboratif
8. Bukti dukung

Seluruh ketentuan tersebut diisi yang diupload ke aplikasi baik SIPPPOL maupun Litapdimas.

BAB V

SANKSI

Mekanisme sanksi bagi penerima bantuan kegiatan pengabdian diatur sebagai berikut:

1. Penerima bantuan kegiatan pengabdian yang tidak dapat memenuhi output atau luaran pengabdian, maka berkewajiban mengembalikan dana bantuan ke Kas Negara sesuai dengan tenggang waktu yang tertulis dalam Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan oleh LP2M IAIN Madura.
2. Penerima bantuan yang tidak dapat memenuhi output sebagaimana poin 1 dan atau outcome pengabdian sampai tenggang waktu yang telah ditentukan, tidak dapat mengajukan proposal bantuan kegiatan pengabdian selama 1 kali pengajuan program pada tahun berikutnya.
3. Penerima bantuan yang belum memenuhi outcome pengabdian dan masih dalam tenggang waktu pemenuhan, diperkenankan mengajukan proposal program bantuan pada tahun berikutnya.

BAB VI

PENUTUP

Pedoman kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pengabdian bagi Dosen di lingkungan IAIN Madura. Pedoman ini sebagai dasar dalam upaya peningkatan mutu pengabdian Dosen dan pemenuhan serta penguatan akreditasi institusi dan program studi di lingkungan IAIN Madura.

Hal-hal yang belum diatur secara lebih teknis dalam pedoman ini akan diatur kemudian dalam bentuk pengumuman tertulis dari ketua LP2M sebagai acuan derivatif dari pedoman ini. Demikian pedoman ini dibuat dalam rangka memberikan pelayanan terbaik, menjamin kepastian proses PKM, dan hasil PKM bagi seluruh kegiatan PKM menuju visi dan misi IAIN Madura.

LAMPIRAN

Contoh: Cover Depan Laporan Akhir

**LAPORAN AKHIR PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
(Times New Roman, Bold, 16, Spasi 1,5)**

Spasi 2

**Contoh : Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat
Terhadap Pentingnya Pengelolaan Sampah Di Desa
Bandorasakulon Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan
(Times New Roman, Bold, 14, Spasi 1)**



(Logo IAIN Warna)

Disusun oleh Kelompok *Spasi 1,5*

Spasi 1 **Desa:**
Kecamatan:

Kabupaten:
(Times New Roman, Bold, 12)

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
LEMBAGA PKM DAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
2023
(Times New Roman, Bold, 14 spasi 1)**

Contoh: Sistematika Laporan Akhir

Halaman Judul

Halaman Pengesahan & Persetujuan Laporan

Daftar Nama Kelompok

Kata Pengantar

Daftar Isi

Lampiran:

Foto-Foto Kegiatan

Data-data Kegiatan

Contoh : Halaman Pengesahan Dan Persetujuan

**LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN
LAPORAN AKHIR**

Laporan kegiatan ini disusun dalam rangka memenuhi
Pengabdian Kepada Masyarakat
di Desa Kecamatan Kabupaten
Pamekasan, 2023

Kelompok Fasilitator

**1.....
NIP.**

**2.....NI
P.**

Menyetujui,

FASILITATOR

**Kepala Pusat PKM LP2M IAIN
Madura**

.....
NIP.

**Dr. Cholid Wardi, M.H.I
NIP.**

Mengetahui,
Ketua LP2M IAIN Madura

**Drs. Moh Mashur Abadi, M.Fil.I
NIP.**

DAFTAR ISI

Halaman Depan	
Halaman Pengesahan	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
Daftar Gambar	
Daftar Lampiran	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah /Analisis Situasi	1
B. Tujuan dan Manfaat Kegiatan Pengabdian	8
C. XXXXXX	10
BAB II GAMBARAN UMUM XXXXX	
A. Kondisi Subjek Dampingan	54
B. Kondisi yang Diharapkan	56
BAB III METODE STRATEGI PENGABDIAN	
A. xxxxx	60
B. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	60
C. xxxxxxxx	65
BAB IV : HASIL DAN PENGABDIAN	
A. xxxxx	66
B. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	68
C. xxxxxxxx	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
Daftar Rujukan	77
Lampiran	78

